

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian pengelolaan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Bongohulawa sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Keuangan Desa masih rendah.
2. Dalam hal pelaporan Keuangan Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Bongomeme melalui lembaga PSID (Pengelola Sistem Informasi Desa) sangat baik. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa.
3. Pelaksanaan pertanggungjawaban Keuangan Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Keuangan Desa, pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan

seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan .

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten perlu meningkatkan bimbingan teknis baik dari segi kuantitas maupun kualitas agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Terutama bimbingan teknis terkait komputersasi yang masih jarang diselenggarakan.
2. Bagi Bendahara Desa pemahaman mengenai waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sebaiknya diimbangi dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 pada Bagian Ketiga tentang Penatausahaan yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel selain yang diteliti jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Lokasi penelitian juga dapat diperluas menjadi satu kabupaten dengan menambah asisten peneliti untuk membantu mengumpulkan data penelitian.
4. Hasil penelitian ini cenderung hanya menyajikan perbandingan antara kesesuaian Permendagri dengan aplikasi di lapangan , sehingga keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen Pengelolaan Keuangan Desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa .

5. Kurangnya keterbukaan dari Pemerintah Desa Bongohulawa terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Kalimasahada Press, 1996), 10.

Kumorotomo, W. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi* ;penerbit Pustaka Belajar.

Kemendagri (2014) *Perkembangan Paradigma Good Governance* [online].Tersedia:[http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma Sgood-governance](http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-Sgood-governance)[18 september 2016]

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: Andi.

Sujana,I Ketut.,A.A.N.B.Dwirandra.,I.G.A.M.Asri Dwija Putri dan IMade Sadha Suardhika. 2017. *Akuntabilitas dalam Perspektif Budaya Lokal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*.Tesis Magister Akuntansi Universitas Udayana.

Sumarno, A. (2014) *Pengaruh Penerapan PrinsipAkuntabilitas TerhadapKualitas Pelayanan Di Kantor Bersama System Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabayatimur*.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subyek di mana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ditambah seperti dokumentasi dan lain-lain. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 112.

Taufik, Taufeni 2008. Pengelolaan KeuanganDesa dalam Sistem KeuanganNegaraRepublikIndonesia.*Jurnal Ekonomi*, Vol17, No.1, Pp. 444-450.

Widjaja,H.A.W.(2002). Pemerintah desa dana administrasi desa Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wijaya, H.A.W.(2005). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen.

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa .

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Keuangan desa 2016.

Peraturan Menteri Detsa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pendapatan Prioritas Penggunaan Keuangan Desa 2017 .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.